

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO BADAN PENDAPATAN DAERAH MOJOKERTO Jl. Jend. A. Yani No. 16 Telp. (0321) 324648, Fax. (0321) 327213</p>	Nomor SOP	8.3.3/SOP/7 /416-202.2/2024
	Tgl Pembuatan	28 Mei 2024
	Tgl Revisi	29 Mei 2024
	Tgl Efektif	29 Mei 2024
Disahkan oleh	Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO  Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19700927 199101 1 002	
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Penerbitan Objek PBB P2

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 2. Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 4. Peraturan Bupati Mojokerto No. 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto. 5. Peraturan Bupati Mojokerto No.11 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah	1. Memahami pedoman pengenaan dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 2. Mampu mengoperasikan komputer (aplikasi perkantoran Microsoft Word, Excel, SIPANJOL, SISMIOB, SIMPADU). 3. Mampu menentukan dan menilai besaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan..
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
	1. Seperangkat alat tulis 2. Komputer
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila tidak dilakukan maka proses pemungutan Pajak Daerah tidak bisa berjalan dengan baik serta potensi PBB P2 tidak optimal.	Data Base PBB P2

BAGAN ARUS (FLOW CHART)

PELAYANAN PERMOHONAN PENERBITAN OBJEK PAJAK

PAJAK RUMI DAN PANGUNIAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU	
		Wajib Pajak	Petugas Pelayanan & Penetapan	Petugas Penilaian PBB-P2	Persyaratan	Waktu	Output
1	1) Mengisi Blanko Permohonan Penerbitan Objek Pajak PBB-P2 2) Mempersiapkan berkas pendukung 3) Meryerahkan berkas persyaratan ke Petugas Pelayanan & Penetapan	<pre> graph TD A[Mulai] --> B{Benar ?} B -- T --> C[] B -- Y --> D[] C --> E[] D --> E E --> F[Selesai] </pre>		1. Foto SPPT Tyang diterbitkan 2. KTP & No Hp (Pemilik Baru) 3. Bukti kepemilikan 4. SPOT dan LSOP	Persyaratan layanan dalam bentuk softcopy/Hardcopy	Jika tidak benar (T) maka maksimal waktu WP untuk melengkapa berkas persyaratan selama 7 hari kerja, jika melebihi waktu tersebut maka dianggap BATAL	
2	1) Menerima dan meneliti kelengkapan berkas permohonan 2) Mengkomunikasikan jika ada berkas yang kurang lengkap atau salah dengan wajib pajak 3) Meregister permohonan 4) Meneruskan berkas permohonan dan LPAD kepada Kepala Sub Bidang PBB P2 dan BHHTB/ petugas pendataan				Persyaratan layanan dalam bentuk softcopy/Hardcopy yang sudah lengkap	Bagi wajib pajak yang mengajukan pelayanan ke social media lainnya (Facebook, Instagram dan Twitter) akan diarahkan ke nomor WA Pelayanan	
3	1) Melaksanakan penelitian kantor/ lapangan 2) Memutatahirkan peta blok 3) Menentukan Zona Nilai Tanah (ZNT) 4) Membuat BAP 5) Meneruskan berkas permohonan, LPAD dan BAP-K/L kepada Petugas Pelayanan dan Penetapan				Laporan hasil penelitian	Surat tugas diberitikan di awal penugasan	e-SPPT/SPPT
4	1) Merekam data objek dan subjek pajak 2) Memproses e-SPPT 3) Menyampaikan e-SPPT kepada Wajib Pajak				3 hari	5 menit/OP	5 menit/OP
5	1) Menerima e-SPPT/SPPT						SPPT/e-SPPT dan tanda terima